


**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PERUSAHAAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

GILANG RESTU

02011381924459

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Gilang Restu
NIM : 02011381924459
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PERUSAHAAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**


Palembang, 11 November 2024

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., N.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Gilang Restu
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924459
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 Mei 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata-1 (S-1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbuktisaya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 November 2024

Penulis,



Gilang Restu

NIM. 02011381924459

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“God only speaks to those who understand the language”

(Albert Hoffman)

Skripsi Ini Dipersembahkan Untuk:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa;**
- 2. Orang tua;**
- 3. Saudara;**
- 4. Pasangan;**
- 5. Teman dan Sahabat;**
- 6. Seluruh Dosen dan Mentor dan;**
- 7. Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Implementasi Kewajiban Perusahaan Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semua ini tak lepas dari arahan dan bimbingan serta saran dan masukan dari Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum.

Palembang, 11 November 2024

Penulis,

Gilang Restu
NIM. 02011381924459

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan berkah-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Papa Yuris Rizal, Mama Lismeriah, Abang Gibran Forsa Restu, Kakak Ginta Restu dan pasangan saya Cindy Patricia Halim, yang telah banyak memotivasi dan selalu mendampingi penulis dalam suka dan duka menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat penulis Cindy Patricia Halim, M Effendi, Thogar Dexter , M Maulana, Aquardo Octa R, Wim Sintetis, Rana Al-Risky, Young Mu, Dika F, Mancek dan Juan S yang telah menghibur penulis disaat lelah untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan semangat;
4. Sahabat penulis Andre DK, Aji PP, Sayidi AF, Akbar RI, Ongol, Gama UP dan M Maskuy yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
5. TIM Pelor Griya Musi Permai (GMP);
6. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak/Ibu selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu, menginspirasi, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membantu, mengarahkan, menyarankan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis; dan
13. Sekali lagi penulis ucapkan kepada papa dan mama yang telah banyak sekali *mensupport* dalam bentuk apapun, *I just wanna say thank you and i love you both so much, Thank you always be my superhero. I love you full.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Peranan Hukum	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	14
3. Teori Efektivitas Hukum.....	15
4. Teori Implementasi Hukum	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Populasi dan Sampel Penelitian	21
5. Lokasi Penelitian	22

6. Teknik Pengumpulan Data	22
7. Teknik Analisis Data	23
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi.....	24
1. Pengertian Implementasi	24
2. Tujuan Implementasi.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal	27
1. Pengertian Penanaman Modal.....	27
2. Jenis Penanaman Modal	28
C. Tinjauan Umum Tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal	32
1. Pengertian Laporan Kegiatan Penanaman Modal	32
2. Periode Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal	34
D. Tinjauan Umum Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
 Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan	35
1. Latar Belakang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	
Pintu	35
2. Fungsi dan Tugas	37
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Implementasi Kewajiban Perusahaan dalam Menyampaikan Laporan	
 Kegiatan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan	39
1. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39
2. Tata Cara Pelaporan LKPM Secara <i>Online</i> Berdasarkan Ketentuan	
yang Berlaku	47
3. Tingkat Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Provinsi	
Sumatera Selatan	52
B. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dinas Penanaman Modal dan	
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam	
 Mengontrol Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera	
 Selatan	56

1. Faktor Penghambat dalam Mengontrol Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan	57
2. Faktor Pendukung dalam Mengontrol Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan	59
BAB IV PENUTUP	62
a. Kesimpulan	62
b. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaporan LKPM Bagi Usaha Kecil.....	8
Tabel 1.2 Jadwal Pelaporan LKPM Bagi Usaha Menengah Besar	8
Tabel 1.3 Rincian Rata-Rata Jumlah Pelaporan LKPM dan yang Tidak Melapor.....	10

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Stuktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
Terpadu Satu Pintu.....	40

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Jumlah Perizinan, Pelaporan, dan yang Tidak Melaporkan

LKPM53

Nama : Gilang Restu

NIM : 02011381924459

**Judul : Implementasi Kewajiban Perusahaan Menyampaikan Laporan
Kegiatan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum perdata dan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan LKPM di Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah dan jauh dari target yang diharapkan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi perusahaan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP, serta memperkuat sistem pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki implementasi kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal, serta mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih transparan dan bertanggung jawab di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata.


**Kata Kunci : Implementasi Kewajiban Perusahaan, Laporan Kegiatan
Penanaman Modal**

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal memberikan titik tekan pada kegiatannya, yaitu menanam modal. Kegiatan mana dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing yang berasal dari luar Indonesia. Pada akhir Pasal tersebut juga ditegaskan bahwa undang-undang ini mengatur kegiatan menanam modal yang usahanya dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Akan tetapi kegiatan penanaman modal secara umum banyak dikenal juga sebagai investasi.¹

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan.² Menurut Salim HS yang dimaksud dengan investasi itu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh

¹ Rendy Alvaro, 2021, "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Serta Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Budget* Vol. 6 No. 1, hlm. 7-9.

² Ida Bagus Rahmadi Supanca, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 1.

investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.³

Investasi atau penanaman modal saat ini menjadi salah satu strategi yang penting dalam peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Sodik ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah terutama didorong oleh investasi yang berpengaruh secara signifikan.⁴ Hal ini berarti bahwa investasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran bisa direduksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.⁵

Pengkoordinasi penanaman modal di Indonesia mempunyai peranan yang sangat strategis karena dengan adanya lembaga terkait akan menentukan tinggi rendahnya investasi yang di investasikan oleh investor, baik investor asing maupun domestik. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada investor, akan semakin banyak investor yang tertarik menanamkan investasinya di Indonesia. Lembaga yang mengatur penanaman modal di Indonesia adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Selanjutnya disingkat DPMPTSP). DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

³ Salim HS, 2008, *Hukum Investasi yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 129.

⁴ Jochen Roppke, 1986, *Kebebasan yang Terhambat, Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 157.

⁵ Andreas Halim, 2003, *Pengaruh Investasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Surabaya: Sulita Jaya, hlm. 166.

DPMPTSP juga berfungsi sebagai perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi; pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.⁶ DPMPTSP sendiri juga dikoordinasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat BKPM) yang juga merumuskan kebijakan kebijakan penanaman modal.⁷

BKPM adalah lembaga pemerintah Non Kementrian yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.⁸ BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BKPM didirikan pada tahun 1973 dan pendiriannya ditujukan untuk menggantikan fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh sebuah lembaga yang dibentuk pada tahun 1968 bernama Panitia Teknis Penanaman Modal. Sementara itu, BKPM akan menjadi *focal point* (titik fokus) untuk menghubungkan semua sektor investasi dari kementerian teknis. Tugas pokok

⁶ https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/page/tugas_pokok_&_fungsi. Diakses 8 Juli 2023, Pukul 11:33.

⁷ <https://dpmptsp.sumselprov.go.id/web/page/tupoksi/> . Diakses 8 Juli 2023, Pukul 11:40.

⁸ <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga>. Diakses 8 Juli 2023, Pukul 12:01.

BKPM adalah melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.⁹

Fungsi dari BKPM sendiri meliputi pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal, pengkaji dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal, penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal, pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha, pembuatan peta penanaman modal di Indonesia, koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data, informasi, kearsipan, pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Penelitian ini berfokus pada Pasal 15 (c) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat LKPM) terkhusus di Provinsi Sumatera Selatan. Pada Pasal 15 (c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan juga Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 menimbang untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko serta untuk

⁹ Rusdi, Edwin, Nindyo Pramono, 2009, *Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Pengelolaan Investasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm. 48.

¹⁰ <https://www.bkpm.go.id/>. Diakses 8 Juli 2023, Pukul 12:11.

memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Salah satunya mengenai Laporan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat LKPM) yang wajib dilakukan penyampaiannya.¹¹

Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal di samping kegiatan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan maksud untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan berupa pendaftaran penanaman modal dan atau izin prinsip penanaman modal dan atau persetujuan penanaman modal dan atau izin usaha dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya dalam rangka memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan.¹²

Perkembangan realisasi investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri sangat diperlukan, karena perkembangan realisasi investasi yang diperoleh dari hasil evaluasi LKPM akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti pendapatan masyarakat, kesempatan bekerja maupun kesempatan berusaha serta untuk menghitung *Product Domestic Bruto* dan pertumbuhan ekonomi secara regional maupun secara nasional.¹³

Oleh karena itu, perusahaan yang telah memperoleh persetujuan seperti pendaftaran penanaman modal dan atau izin prinsip penanaman modal dan atau

¹¹ *Ibid.*

¹² A. Afriyadi, 2018, *Kewajiban Perusahaan Menyampaikan LKPM*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, hlm. 48.

¹³ H. Hellen, 2017, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesempatan Kerja", *Jurnal PIP* Vol. 13 No. 1, hlm. 28-29.

persetujuan penanaman modal dan atau izin usaha wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada DPMPTSP, namun sejak tahun 2017 penyampaian LKPM dilakukan secara *online* dan sejak 2021 ada menambah *website* yaitu oss 1.1 dan oss RBA.¹⁴

Penanam modal berkewajiban membuat LKPM sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membawa nuansa baru bagi kegiatan pemantauan (termasuk pembinaan dan pengawasan) penanaman modal yang akan diselenggarakan oleh pemerintah/ BKPM.¹⁵

LKPM adalah laporan perkembangan kegiatan usaha, baik yang belum berproduksi/operasi komersial maupun yang sudah, yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, kewajiban kemitraan. LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka (20) Peraturan BKPM No 5 Tahun 2021) yang wajib menyampaikan LKPM secara online adalah Semua Pelaku Usaha, kecuali Pelaku Usaha Mikro, Perusahaan di bidang usaha hulu migas, perbankan, Lembaga keuangan non bank dan asuransi.¹⁶

¹⁴ <https://dpmpstsp.karimunkab.go.id/wp-content/uploads/2021/07/PEDOMAN-danTATA-CARA-PENGISIAN-LKPM>. Diakses 10 Juli 2023, Pukul 11:44.

¹⁵ BAD Boy, 2022, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara *Online* Berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No 17 Tahun 2015", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. II, No 1. Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 24.

¹⁶ <https://kek.go.id/lkpm-online>. Diakses 11 Juli 2023, Pukul 11:54.

Dengan demikian untuk mengetahui angka realisasi investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang telah diterbitkan oleh pemerintah, fungsi dan peran pemantauan pelaksanaan penanaman modal sangat penting untuk memantau realisasi setiap pendaftaran penanaman modal dan atau izin prinsip penanaman modal dan atau surat persetujuan penanaman modal dan atau izin usaha penanaman modal.¹⁷

LKPM dilakukan sesuai ketentuan penyampaian LKPM (Pasal 32 ayat (4) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 yaitu Bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan dan Bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 4 (empat) bulan (triwulan). LKPM WAJIB disampaikan secara *online* melalui <https://oss.go.id/> pada menu “Pelaporan LKPM”.¹⁸

Bidang usaha terbuka tersebut terdiri atas Bidang Usaha Prioritas, Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM; Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu, atau Bidang Usaha lain yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal. Selain bidang usaha yang terbuka tersebut, dikecualikan bagi penanaman modal di bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; atau bidang usaha untuk kegiatan

¹⁷ Monica, D., & Adhiya Garini Putri, D. A. P. (2023). “Meningkatkan Realisasi Investasi Melalui Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM ONLINE. BERNAS”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2889–2894. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6546>. Diakses 5 Oktober 2023, Pukul 12:44.

¹⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169019/peraturan-bkpm-no-5-tahun2021>. Diakses 5 Oktober 2023, Pukul 13:15.

yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Berikut merupakan tabel periode dari Pelaporan LKPM:

Tabel 1.1
Jadwal Pelaku Usaha Kecil

PERIODE		WAKTU PENYAMPAIAN
Semester I	Januari – Juni	1 – 10 Juli tahun berjalan
Semester II	Juli – Desember	1 – 10 Januari tahun berikutnya

Sumber: oss.go.id

Tabel 1.2
Jadwal Pelaku Usaha Menengah Besar

PERIODE		WAKTU PENYAMPAIAN
Triwulan I	Januari – Maret	1 – 10 April tahun berjalan
Triwulan II	April – Juni	1 – 10 Juli tahun berjalan
Triwulan III	Juli – September	1 – 10 Oktober tahun berjalan
Triwulan IV	Oktober – Desember	1 – 10 Januari tahun berjalan

Sumber: oss.go.id

Tabel tersebut merupakan jadwal periode wajib yang harus dilakukan penanam modal, pelaku usaha kecil maupun menengah besar.

Kewajiban melaporkan LKPM tertuang dalam Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lebih jauh, kewajiban ini juga diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Perka BKPM 13/2009) yang mana telah mengalami beberapa

perubahan, hingga akhirnya berlaku Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal (Peraturan BKPM 6/2020). Di dalam Peraturan BKPM 6/2020, kewajiban untuk melaporkan LKPM berlaku bagi pelaku usaha dengan nilai investasi lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sementara di peraturan sebelumnya, kewajiban melaporkan LKPM hanya berlaku bagi pelaku usaha dengan nilai investasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁹

Akan tetapi, setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja, Peraturan BKPM 6/2020 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan BKPM 5/2021 yang juga mewajibkan pelaku usaha untuk lapor LKPM. Dengan demikian, perlunya memahami aturan terbaru seputar pelaporan LKPM setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan BKPM 5/2021, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi salah satu kewajiban yang ada di dalam Pasal 5 Peraturan BKPM 5/2021. Apabila tidak menyampaikan LKPM, pengusaha juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa (Pasal 47 ayat (1) Peraturan BKPM 5/2021) Peringatan tertulis atau secara daring; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.²⁰ Dan diharapkan dengan adanya kebijakan serta hukuman tersebut penanam modal lebih peduli terhadap kewajiban yang telah dibebankan berupa melaporan LKPM secara berkala dan

¹⁹ <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/>. Diakses 11 Juli 2023, Pukul 14:22.

²⁰ Lusiana, 2022, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hlm. 33.

konsisten. Namun sayangnya tingkat pelaporan LKPM di Provinsi Sumatera Selatan tersebut masih dikategorikan rendah dan tidak sesuai dengan target dari DPMPTSP untuk merealisasikan kewajiban pelaporan LKPM secara menyeluruh, terdapat 648 perizinan proyek melalui DPMPTSP akan tetapi pelaporan LKPM hanya 250-280 saja per Triwulannya.²¹

Tabel 1.3
Rincian Rata Rata Jumlah Pelaporan LKPM dan yang Tidak Melapor

Jumlah Seluruh Perizinan	648
Jumlah Pelapor	280
Jumlah Yang Tidak Melapor	368

Sumber : DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Dapat dilihat dari tabel diatas. Jumlah dari seluruh pelaporan LKPM rata rata per tahun 2020,2021 dan 2022 ada di angka 280 atau hanya 43% saja dari total seluruh perizinan yang ada di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pelaporan LKPM yang ditargetkan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sebesar 70%-75% atau sekitar 455 pelaporan LKPM.²²

²¹ <https://dpmptsp.sumselprov.go.id/web/wp-content/uploads/2021/08/12.-RENCANA-STRATEGIS-DPMPTSP.pdf>. Diakses 12 Agustus 2023, Pukul 13:20.

²² Ismail, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal, *wawancara* (Palembang, 20 Agustus 2023. Pukul 10.00 WIB).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kewajiban laporan kegiatan penanaman modal di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengontrol pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan proposal skripsi ini, maka, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewajiban perusahaan menyampaikan LKPM di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi oleh DPMPTSP di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran kepada akademisi Fakultas Hukum, terutama konsentrasi Hukum Perdata tentang Implementasi Kewajiban Perusahaan Menyampaikan LKPM di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan untuk membantu dan memberikan informasi bagi pihak yang terkait seperti:

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Manfaat penelitian ini dapat menjadi referensi bagi DPMPTSP dalam menambah masukan terkait koordinasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sehingga dapat terlaksana dengan baik dan sesuai sasaran.

b. Masyarakat/ Pelaku Penanaman Modal

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka pemikiran pelaku penanaman modal serta masyarakat pelaku usaha terhadap peraturan yang telah ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal agar terlaksana secara terorganisir.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pembanding untuk penelitian yang berkaitan dengan penanaman modal serta kewajiban dan hak-hak dari penanaman modal terutama tentang menyampaikan LKPM

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang terdiri atas batasan dari penelitian, fokus permasalahan serta membatasi lingkup kajian dari penelitian.²³ Ruang lingkup dari penelitian ini hanya membahas mengenai implementasi Pasal 15 (c) Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang

²³ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/ruang-lingkup>. Diakses 5 Oktober 2023.

penyampaian LKPM dan kendala yang dihadapi DPMPTSP dalam mengontrol pelaksanaan kewajiban penyampaian LKPM.

F. Kerangka Teori

Menurut Jonathan H. Turner, teori merupakan suatu proses dari penjabaran ide pemikiran dalam mengembangkan bagaimana penyebab sesuatu peristiwa dapat terjadi.²⁴ Demi mewujudkan pergerakan yang terorganisir terkait pelaporan penanaman modal, maka peneliti menggunakan kerangka teori yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Teori Peranan Hukum

Peranan adalah sistem yang meliputi atas kaidah yang memiliki isi bagaimana kedudukan kelompok masyarakat dapat memiliki tujuan Dalam berperilaku dan mempunyai kedudukan, baik dalam kelompok maupun pribadi.²⁵

Pemegang peranan adalah bagian dari peristiwa hukum yang kerap ditemui dengan kejadian hukum atau bisa juga sebaliknya. Maka kaidah hukum tersebut meliputi role expectation terhadap role accountant. Dalam konsep metode terdapat juga konsep social engineering, dan role expectation yang diharapkan dapat membawa perubahan besar.²⁶

²⁴ Richard West, 2008, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, Edisi 3, Jakarta : Salemba Humanika, hlm. 49.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 48.

²⁶ *Ibid.*

Korelasi antara teori peranan ini ditunjukkan pada implementasi dalam melaksanakan LKPM yang mencakupi peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto suatu penegakan hukum dalam menjalani proses bantuan hukum dapat dikatakan berhasil jika didukung oleh faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada hukum tersebut²⁷, di antaranya:

- a. Faktor Hukum itu sendiri. Hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang ataupun Peraturan yang tertulis yaitu Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Pasal 15 (c) serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasal 47 (1) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait sanksi administratif.
- b. Faktor Penegak Hukum. Penegak hukum ini merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) pihak yang terlibat dalam proses penerapan hukum yang mewajibkan penyampaian LKPM. Penegak hukum ini terdiri atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Faktor Masyarakat/ Pelaku Penanaman Modal. Pelaku penanaman modal menjadi objek penting dalam pengimplementasian undang-undang. Hendaknya ada kesadaran dari pelaku penanaman modal dalam kewajiban menyampaikan

²⁷ Agus Riyanto, Desember 2018 (Online). Tersedia: (<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>). Diakses Pada 4 Agustus 2023, Pukul 15:22.

LKPM yang dibebankan kepada pelaku penanaman modal. Hendaknya pelaku penanaman modal lebih peduli terkait pelaporan LKPM per proyek, di mana pelaporan LKPM sendiri dapat membantu pelaku penanaman modal bila terjadi suatu masalah dalam proyek yang dituangkan dalam LKPM.

- d. Faktor Kesadaran. Kesadaran yang dimaksud sebagaimana dengan tidak lupa akan kewajiban dan hak yang harus dilakukan dari masing-masing individu tersebut. Diharapkan dengan kesadaran yang tinggi akan lebih mudah mengontrol serta mencapai tujuan yang telah diatur terutama untuk pelaporan LKPM.

Penulis menggunakan teori penegakan hukum ini karena sejalan dengan penelitian yang dilakukan. Yaitu sebagai sarana dan alat untuk membahas dan menganalisis mengenai kendala pada proses pelaporan LKPM. DPMPTSP dan BKPM memiliki wewenang dalam memberikan sanksi terhadap pelaku penanaman modal yang tidak menyampaikan LKPM yang didasari oleh peraturan BKPM No 5 Tahun 2021.

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Efektifitas berasal dari kata Efektif yang memiliki pengertian : ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).²⁸ Dalam kamus hukum Efektivitas merupakan hasil guna, penunjang tujuan, tepat kegunaannya.²⁹ Salah satu penjelasan mengenai efektivitas hukum dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, dalam penjelasannya teori ini memfokuskan beberapa aspek dalam berhasilnya

²⁸ <https://kbbi.web.id/efektifitas-atau-efektivitas>. Diakses 8 Juli 2023.

²⁹ M.Firdaus Sholihin dan Wiwi Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 42.

penegakan hukum. Aspek tersebut meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³⁰

Efektivitas hukum dalam penerapannya pada masyarakat berfungsi untuk memfokuskan terhadap tujuan hukum. saling berkaitan dengan pengaplikasian, pelaksanaan serta penegakan hukum. Hal ini menjelaskan secara tersirat bahwa hukum dapat diaplikasikan berdasarkan sudut pandang filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Hubungan antara efektivitas hukum dengan pembahasan materi skripsi sangat berkaitan. Dikarenakan kita harus mengetahui seberapa efektif kebijakan yang ada terkait pelaporan LKPM agar tepat sasaran dan sesuai dan berjalan sesuai dengan kebutuhan.

4. Teori Implementasi Hukum

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.³¹ “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.³²

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh para ahli di atas menunjukkan bahwa implementasi ialah aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi

³⁰ Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 10.

³¹ Nurdin Usman, 2002, *Implementasi Dalam Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

³² Guntur Setiawan, 2013, *Teori Implementasi Hukum Dalam Birokrasi yang Efektif*, Jakarta: Kencana, hlm. 40.

bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.³³

Keterkaitan teori implementasi hukum dengan pembahasan materi skripsi sangat berketerkaitan. Sesuai pada judul yang penulis ambil yaitu mengenai implementasi Pasal 15 (c) Undang-Undang No 25 Tahun 2007. Sehingga fokus yang penulis bahas pada teori ini untuk menganalisis aktivitas yang terencana tersebut terimplementasikan atau tidak pada Provinsi Sumatera Selatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

G. Metode Penelitian

Menurut Untung Nugroho metode penelitian adalah sekumpulan peraturan kegiatan, dan prosedur tata cara yang digunakan oleh suatu subjek disiplin.³⁴ Metode penelitian dapat ditafsirkan sebagai pola rangkaian cara yang sistematis atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang berdasar pada asumsi, pemikiran filosofis dan ideologis, juga pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai proses atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang terorganisir dan sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, dalam membahas masalah tertentu yang responsif untuk menemukan jawaban dari permasalahan.³⁵

³³ <https://digilib.uns.ac.id/>. Diakses 4 Agustus 2023, Pukul 16:40.

³⁴ Untung Nugroho, 2018, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani*, Purwodadi: CV. Sarnu Untung, hlm. 1.

³⁵ *Ibid.*

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan bagian yang tidak dapat dilewatkan sebagai bagian dari proses pertumbuhan ilmu pengetahuan serta teknologi. Menemukan titik terang secara sistematis dan metodologi menjadi tujuan dari adanya penelitian. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada cara sistematis dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk meneliti gejala-gejala hukum dengan cara menganalisis, dikecualikan jika terdapat pemeriksaan lanjut yang mendalam pada fakta hukum dan diikuti dengan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.³⁶ Dalam penulisan proposal skripsi ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris atau yang dikenal dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum ini juga disebut tindakan dalam hukum (*law in action*) yang bergerak di masyarakat. Penelitian hukum empiris berdasar pada data yang terjadi di lapangan dan merupakan studi sosial non-doktrinal serta berasal dari fakta maupun peraturan hukum yang sesuai.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, dan pendekatan sosiologi hukum atau *sociological approach*.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang pada prosesnya terdiri dari meneliti, memahami secara seksama, dan mengkaji

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 14.

³⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 3.

berbagai peraturan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan terhadap fakta isu hukum yang dikaji.³⁸

b. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode nomologik-induktif, yaitu bentuk pemahaman hukum yang menyimpulkan suatu prasaran umum maupun khusus.³⁹ Pendekatan ini semakin berkembang serta memiliki manfaat untuk menganalisis dan memberikan jawaban mengenai masalah terimplementasikan atau tidaknya hukum yang bekerja dalam seluruh institusi hukum khususnya bagian struktural.⁴⁰ Konteks pendekatan sosiologi hukum memiliki perspektif hukum sebagai institusi sosial (*sosial institution*) yang tidak dapat terlepas dari institusi sosial lainnya.⁴¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer menurut Bungin adalah data informasi yang didapatkan dan bersumber dari data pertama pada lokasi penelitian ataupun objek dari penelitian tersebut.⁴² Berdasarkan penelitian ini data primer penulis peroleh

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 164.

³⁹ Universitas Terbuka. Tanpa Tahun. Deductive nomological dan Inductive Statistical (Online) Tersedia: <https://www.coursehero.com/file/p14r0m3/1-Deductive-Nomological-DN-dan-Inductive-Statistical-IS-Teori-penjelasan-ilmiah/>. Diakses 14 Juli 2023, Pukul 14:50.

⁴⁰ Umar Sholahudin, 2017, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Universitas Muhammadiyah. Surabaya. Vol. 10 No. 2, hlm. 52.

⁴¹ Yayok Hendarso. *Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum*. (Online) Tersedia: <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp.content/uploads/pdfmk/SOSI441603-M1.pdf>. Diakses 14 Juli 2023, Pukul 20:44.

⁴² Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, hlm. 122.

dengan terjun langsung ke lokasi penelitian melalui studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilakukan dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data informasi yang didapatkan dan bersumber dari sumber kedua yang merupakan sumber sekunder berdasarkan dari informasi data yang diperlukan.⁴³ Berdasarkan penelitian ini data sekunder penulis dapatkan dari studi Pustaka dengan mengumpulkan serta menganalisis data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

i. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang penulis dapatkan dengan mengumpulkan secara kolektif peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan fokus penelitian yang sedang dikaji. Bahan hukum primer yang dimaksud sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 (c),
- c. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021,
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

⁴³ *Ibid.*

ii. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder memiliki fungsi sebagai penjabaran berdasarkan bahan hukum primer. Penjabaran ini dapat bersumber dari buku, jurnal hukum, serta artikel.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan subjek keseluruhan ataupun gejala dari suatu hal yang akan dikaji dan diteliti.⁴⁴ Populasi dapat terdiri dari sekumpulan orang, benda mati ataupun benda hidup, kejadian peristiwa, perkara, serta yang menunjukkan waktu ataupun tempat dengan memiliki bentuk sifat yang serupa.⁴⁵ Populasi yang penulis ambil untuk menunjang penelitian ini adalah pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

Sampel adalah bagian yang termasuk pada lingkup populasi.⁴⁶ Purposive sampling yang digunakan dalam proses sampling pada penelitian ini diambil berdasarkan prespektif peneliti dengan mempertimbangkan hal-hal dari fokus permasalahan yang diteliti. Pada proses pengambilan sampel tidak melibatkan keseluruhan populasi, namun hanya sebagian saja sehingga dapat ditafsirkan menggunakan studi sampling karena tidak meneliti secara keseluruhan populasi. Sampel yang diambil pada penelitian ini hanya melibatkan beberapa orang responden untuk dilakukan sesi wawancara sehingga mendapatkan informasi yang akurat. Responden tersebut adalah:

⁴⁴ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 62.

⁴⁵ Bambang Sunggono. *Op.Cit*, hlm. 118

⁴⁶ Rahmadi. *Op.Cit*, hlm. 62

- a. Kepala Seksi Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Kepala Seksi Pemantauan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- d. Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal

5. Lokasi Penelitian

Proses penelitian proposal skripsi ini berlangsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terkhusus di bagian Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Data & Sistem Informasi Penanaman Modal terkait Pelaporan LKPM.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari responden yang ditentukan secara khusus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang didapatkan melalui bahan-bahan hukum yang bersifat teoritis seperti buku, internet, artikel, jurnal.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teknik deskriptif dengan metode kualitatif. Kegiatan menganalisis data bersamaan dengan pengumpulan data, yang berfungsi untuk memudahkan penulis untuk melihat kekurangan dari penelitian ini dan menarik dugaan sementara dari fakta hukum yang ada dan diulas secara mendalam.⁴⁷

Untuk menganalisis data ini diawali dengan penulisan data primer yang didapatkan secara sistematis, meliputi dari hasil wawancara responden serta observasi, kemudian akan dianalisis bersama dengan data sekunder berupa literatur baik itu peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal dan artikel.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara induktif. Menurut Bambang Sunggono penarikan kesimpulan secara induktif adalah teknik yang digunakan dengan diawali oleh rasio atau perbandingan yang dilakukan secara tertentu berupa dampak pengamatan namun keabsahannya belum didapati serta diakhiri dengan kesimpulan secara umum.⁴⁸ Penelitian ini mengenai Implementasi Kewajiban Perusahaan Melaporkan LKPM.

⁴⁷ Putra Pala Bimo, 2017, *Efektivitas Perlakuan Kearsipan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Berbasis Electronic-SPT (E-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*, Indralaya: Universitas Sriwijaya, hlm. 35.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 45.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Afriyadi, 2018, *Kewajiban Perusahaan Menyampaikan LKPM*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andreas Halim, 2003, *Pengaruh Investasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Surabaya: Sulita Jaya.
- Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Guntur Setiawan, 2013, *Teori Implementasi Hukum Dalam Birokrasi yang Efektif*, Jakarta: Kencana.
- Ida Bagus Rachmdi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ida Bagus Rahmadi Supanca, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statitik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Jochen Roppke, 1986, *Kebebasan yang Terhambat, Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Prespective)*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Lusiana, 2022, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mazmanian dan Sabatier, 2017, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Sah Media.
- Nurdin Usman, 2021, *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring*, Palembang: Bening Media Publishing.
-, 2002, *Implementasi Dalam Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwanto dan Suliastuti, 2014, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Gavemedia.
- Putra Pala Bimo, 2017, *Efektivitas Perlakuan Kearsipan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Berbasis Electronic-SPT (E-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*, Indralaya: Universitas Sriwijaya.

- Reilly dan Brown, 2009, *Analysis of Investment and Management of Portfolios (9th,ed.)*. Canada: South Western Cengage Learning.
- Reilly dan Brown, Op.Cit.
- Richard West, 2008, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, Edisi 3, Jakarta : Salemba Humanika.
- Rusdi, Edwin, Nindyo Pramono, 2009, *Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Pengelolaan Investasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Salim HS, 2008, *Hukum Investasi yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS. *Op.Cit.*
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solichin, 2017, *Dari Formulasi ke Penyusun Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tachjan, 2016, *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual*, Jakarta: Deep Publish.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), 1995, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Untung Nugroho, 2018, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani*, Purwodadi: CV. Sarnu Untung.
- Yayok Hendarso. *Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum.* (Online) Tersedia: <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp.content/uploads/pdfmk/SOSI441603-M1.pdf>. Diakses 14 Juli 2023, Pukul 20:44.
- Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum Secara Rangkum*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67)

Peraturan Badan Koodinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17)

JURNAL

- BAD Boy, 2022, “Tinjauan Yuridis Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara *Online* Berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No 17 Tahun 2015”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. II, No 1. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Etri Rizky Yuliantari, Theresia Militina, Aziza Gaffar Emmilya Umma, 2016, “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Belanja Langsung Serta Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, *Jurnal Universitas Mulawarman*, Vol. 1 (1). Samarinda: Universitas Mulawarman.
- H. Hellen, 2017, “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesempatan Kerja”, *Jurnal PIP* Vol. 13 No. 1.
- Monica, D., & Adhiya Garini Putri, D. A. P. (2023). “Meningkatkan Realisasi Investasi Melalui Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM ONLINE. BERNAS”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2889–2894. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6546>.
- Rendy Alvaro, 2021, “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Serta Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, *Jurnal Budget* Vol. 6 No. 1.
- Umar Sholahudin, 2017, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Universitas Muhammadiyah. Surabaya. Vol. 10 No. 2.
- Universitas Terbuka. Tanpa Tahun. Deductive nomological dan Inductive Statistical (Online) Tersedia: <https://www.coursehero.com/file/p14r0m3/1-Deductive-Nomological-DN-dan-Inductive-Statistical-IS-Teori-penjelasan-ilmiah/>.

INTERNET

Agus Riyanto, Desember 2018 (Online). Tersedia: (<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>). Diakses Pada 4 Agustus 2023, Pukul 15:22.

<https://bakrie.ac.id/articles/413-inilah-5-jenis-jenis-investasi-yang-wajib-diketahui..> Diakses 12 September 2023, Pukul 10:00.

<https://depositobpr.id/blog/aset-finansial-adalah>. Diakses 13 September 2023, Pukul 11:00.

<https://digilib.uns.ac.id/>. Diakses 4 Agustus 2023, Pukul 16:40.

<https://dpmptsp.bantulkab.go.id/web/berita/detail/810-jenis-perizinan-berusaha-berdasarkan-risiko-kegiatan-berusaha>. Diakses 15 Juli 2024, Pukul 15:00.

<https://dpmptsp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/143>. Diakses 10 September 2023, Pukul 10:20.

<https://dpmptsp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/143>. Diakses 11 September 2023, Pukul 10:10.

<https://dpmptsp.cianjurkab.go.id/post/read/187/catat-ini-perbedaan-sistem-oss-versi-10-dan-oss-versi-11.html#:~:text=Pada%20sistem%20OSS%20Versi%201.0%20total%20investasi%20perusahaan%20dihitung%20per,dihitung%20per%20KBLI%205%20digit>. Diakses 15 Juli 2024, Pukul 14:00.

<https://dpmptsp.cianjurkab.go.id/post/read/212/ini-bedanya-oss-versi-11-dengan-oss-rba.html>. Diakses 16 Juli 2024, Pukul 10:00.

<https://dpmptsp.cianjurkab.go.id/post/read/230/catat-ini-kriteria-pelaku-usaha-yang-wajib-lapor-lkpm.html>. Diakses 10 September 2023, Pukul 10:30.

<https://dpmptsp.karimunkab.go.id/wp-content/uploads/2021/07/PEDOMAN-danTATA-CARA-PENGISIAN-LKPM>. Diakses 10 Juli 2023, Pukul 11:44.

<https://dpmptsp.palembang.go.id/profile#:~:text=Tugas%20DPMPTSP%20pelaksanaan>, Diakses 10 September 2023, Pukul 12:40.

<https://dpmptsp.rejanglebongkab.go.id/latar-belakang/>. Diakses 11 September 2023, Pukul 10:30.

https://dpmptsp.sulbarprov.go.id/?page_id=169. Diakses 11 September 2023, Pukul 11:00.

<https://dpmptsp.sumselprov.go.id/web/page/tupoksi/>. Diakses 8 Juli 2023, Pukul 11:40.

<https://dpmptsp.sumselprov.go.id/web/wp-content/uploads/2021/08/12.-RENCANA-STRATEGIS-DPMPTSP.pdf>. Diakses 12 Agustus 2023, Pukul 13:20.

<https://dunianotaris.com/pengertian-pmdn-dan-perbedaan-dengan-pma.php>. Diakses 11 September 2023, Pukul 11:00.

<https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/2023/02/21/apakah-oss-rba-itu/#:~:text=Online%20Single%20Submission%20Risk%20Based,berdasarkan%20tingkat%20risiko%20kegiatan%20usaha>. Diakses 15 Juli 2024, Pukul 14:20.

[https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/laporan-kegiatan-penanaman-modal-lkpm/#:~:text=Laporan%20Kegiatan%20Penanaman%20Modal%20\(LKPM\)%20adalah%20kewajiban%20bagi%20setiap%20pelaku,Pengawasan%20Perizinan%20Berusaha%20Berbasis%20Risiko](https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/laporan-kegiatan-penanaman-modal-lkpm/#:~:text=Laporan%20Kegiatan%20Penanaman%20Modal%20(LKPM)%20adalah%20kewajiban%20bagi%20setiap%20pelaku,Pengawasan%20Perizinan%20Berusaha%20Berbasis%20Risiko). Diakses 15 Juli 2024, Pukul 11:00.

<https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pentingnya-lkpm-dalam-menunjang-pertumbuhan-ekonomi#:~:text=Dengan%20adanya%20LKPM%20tersebut%2C%20para,kegiatan%20usaha%20tersebut%20berjalan%20lancar>. Diakses 15 Juli 2024, Pukul 11:45.

<https://jurnal.unds.ac.id/index.php/>. Diakses 11 Juli 2023, Pukul 14:22.

<https://kbbi.web.id/efektifitas-atau-efektivitas>. Diakses 8 Juli 2023. M. Firdaus Sholihin dan Wiwi Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 42.

<https://kecsmgtimur.semarangkota.go.id/ijinusahamikrokecil#:~:text=Izin%20usaha%20mikro%20dan%20kecil,kecil%20dalam%20bentuk%20satu%20lemb>. Diakses 17 Juli 2024, Pukul 12:00.

<https://kek.go.id/lkpm-online>. Diakses 11 Juli 2023, Pukul 11:54.

<https://legalitas.org/pma-penanaman-modal-asing>. Diakses 11 September 2023, Pukul 12:00.

<https://legalitas.org/tulisan/kriteria-umk-dan-non-umk>. Diakses 17 Juli 2024, Pukul 13:00.

<https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission>. Diakses 15 Juli 2024, Pukul 13:15.

<https://oss.go.id/panduan/635970086345c7d71a8144b2>. Diakses 17 Juli 2024, Pukul 14:00.

<https://pelayanan.denpasarkota.go.id/portal/pages/view/latar-belakang>. Diakses 11 September 2023, Pukul 10:40.

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169019/peraturan-bkpm-no-5-tahun2021>. Diakses 5 Oktober 2023, Pukul 13:15.
- <https://pmptsp.pinrangkab.go.id/data-dan-informasi/berita/news-981-maksud-dan-tujuan-lkpm-bagi-pelaku-usaha>. Diakses 15 Juli 2024, Pukul 11:30.
- <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/investasi/jenis-jenis-investasi>. Diakses 12 September 2023, Pukul 10:10.
- https://web.dpmpptsp.jatengprov.go.id/page/tugas_pokok_&_fungsi. Diakses 8 Juli 2023, Pukul 11;33.
- <https://www.bizhare.id/media/investasi/investasi-otonom>. Diakses 13 September 2023, Pukul 12:40.
- <https://www.bkpm.go.id/>. Diakses 8 Juli 2023, Pukul 12:11.
- <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga>. Diakses 8 Juli 2023, Pukul 12:01.
- <https://www.dhp-lawfirm.com/investasi-langsung-direct-investment-dan-tidaklangsung-indirect-investment/>. Diakses 10 September 2023, Pukul 10:00.
- <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>. Diakses 10 September 2023, Pukul 10:00.
- <https://www.investopedia.com/terms/r/realasset.asp>. Diakses 12 September 2023, Pukul 10:20.
- <https://www.legalku.com/waktunya-lapor-lkpm-simak-alasan-wajib-lapor-lkpm/>. Diakses 11 September 2023, Pukul 10:00.
- <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/ruang-lingkup>. Diakses 5 Oktober 2023.
- <https://investasi.go.id/Melaksanakan%20sebagian%20Urusan%2C%20simplikasi%20keamanan%20dan%20kepastian>. Diakses 11 September 2023, Pukul 12:00.

WAWANCARA

Gunawan, Kepala Seksi Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal, *wawancara* (Palembang, 30 Agustus 2024. Pukul 10:35 WIB).

Hayani, Kepala Seksi Pemantauan dan Pelaksanaan Penanaman Modal, *wawancara* (Palembang, 30 Agustus 2024. Pukul 11.00 WIB).

Iskandar, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, *wawancara* (Palembang, 30 Agustus 2024. Pukul 10.00 WIB).

Ismail, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal, *wawancara* (Palembang, 20 Agustus 2023. Pukul 10.00 WIB).

Yovi, Seksi Perencanaan Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal, *wawancara* (Palembang, 30 Agustus 2024. Pukul 11.30 WIB).